



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran khususnya persuratan yang baik dan dinamis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, maka dipandang perlu untuk mengangkat Staf khusus Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar;

b. bahwa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diambil dari masing masing Sub Bagian Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penunjukan Petugas Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1505);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.
- KESATU : Menunjuk/mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- melaksanakan administrasi surat menyurat baik secara manual maupun elektronik di masing masing Sub Bagian;
 - mendistribusikan surat masuk yang telah di disposisi oleh Pimpinan ke masing-masing Kepala Sub Bagian;
 - menyimpan atau mengarsipkan surat masuk yang telah selesai pemrosesannya di masing masing Sub Bagian;
 - bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing masing Kepala Sub Bagian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
ttd
KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala SubBagian Teknis Penyelengaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Eduard Ola Bebe Gorantokan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA SURAT MASUK DAN
SURAT KELUAR PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA	SUB BAGIAN	JABATAN DALAM SK
1	Yanuarius Yoh. Juang Lajar	Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pengelola Surat Masuk & Surat Keluar
2	Mariane S.T Lamawuran	Hukum dan SDM	Petugas Pengelola Surat Masuk & Surat Keluar
3	Yulia Savara	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hupmas	Petugas Pengelola Surat Masuk & Surat Keluar
4	Maria Sunarthy Ina Apelabi	Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pengelola Surat Masuk & Surat Keluar

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA,

ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Eduard Ola Bebe Gorantokan